



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 7 TAHUN 2008**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KASONGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan;
- b. bahwa Kabupaten Katingan telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan, yang digunakan sebagai pedoman dalam penetapan organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4180);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1547);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1596/MENKES/PER/II/1988 Tentang Rumah Sakit ;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KASONGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Katingan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;

6. Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah kabupaten katingan di bidang kesehatan;
7. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan Wilayah Kabupaten Katingan yang berlokasi di Kasongan;
8. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan Kabupaten Katingan;
9. Pelayanan Medis Spesialis dan Sub Spesialis adalah semua pelayanan spesialis dan beberapa pelayanan sub spesialis;
10. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas khusus sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
11. Ketua Kelompok adalah pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan;
12. Direktur dan Kasi adalah Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan Kelas C.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan Kelas C Kabupaten Katingan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan adalah Unsur Pelaksana Teknis Daerah atau unsur penunjang Pemerintah Daerah;
- (2) Rumah Sakit Umum daerah Kasongan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 4

Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan secara berdaya guna dengan mengutamakan penyembuhan penderita, pemulihan yang dilaksanakan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan menyelenggarakan i fungsi :

- a. Menyelenggarakan pelayanan medis ;
- b. menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis ;
- c. menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan ;
- d. menyelenggarakan pelayanan rujukan ;
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan ;
- f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ;
- g. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan ;

Bagian Kedua

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 6 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok
- (2) Setiap Kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala melalui Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum daerah Kasongan;
- (3) Jumlah jabatan dan tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Paragraf 1

Direktur

Pasal 8

Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan, pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas rumah sakit, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Bidang Pelayanan

Pasal 9

Bidang Pelayanan mempunyai tugas membantu Direktur dalam mengkoordinasikan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan medik, Penunjang Medik dan keperawatan baik dari segi mutu, pengembangan pelayanan umum pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan medik, Penunjang Medik dan keperawatan di Instalasi Rawat Jalan (IRJA), Instalasi Rawat Inap (IRNA), Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Intensif dan Rehabilitasi Medik.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana Pasal 9, Bidang Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan pelayanan dan Penunjang Medik ;
- b. Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan keperawatan;
- c. Menyelenggarakan koordinasi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang medik serta keperawatan ;

- d. Menyelenggarakan koordinasi upaya pengembangan sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang medik serta keperawatan ;

Paragraf 3

Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Rekam Medik

Pasal 11

Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Direktur dalam mengkoordinasikan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengembangan baik dari segi Ketenagaan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rekam Medik di Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi, Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi, Instalasi Kamar Jenazah dan Sanitasi Rumah Sakit.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana Pasal 11, Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan kebutuhan ketenagaan Rekam medik di Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi, Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi dan Instalasi Kamar Jenazah;
- b. Mengkoordinasikan upaya pengembangan kebutuhan Rekam Medik di Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi, Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi dan Instalasi Kamar Jenazah;
- c. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana Rekam Medik di Instalasi laboratorium, Instalasi Radiologi, Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi dan Instalasi kamar Jemazah;
- d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan dan pengembangan serta rekam medik;;
- e. Mengkoordinasikan kegiatan sanitasi Rumah sakit ;

Paragraf 4

Bidang Keuangan

Pasal 13

Bidang Keuangan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin, menyusun, membina, mengkoordinasikan, mengawasi dan melaksanakan Perencanaan Keuangan Rumah Sakit ;

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana Pasal 13, Bidang Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan keuangan;
- b. Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan perbendaharaan dan akuntansi ;
- c. Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan verifikasi dan anggaran;

Paragraf 5

Bagian Kesekretariatan

Pasal 15

Bagian Kesekretariatan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin, menyusun, membina, mengkoordinasikan, mengawasi dan melaksanakan Perencanaan kepegawaian dan hubungan masyarakat serta Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit ;

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana Pasal 15, Bidang Kesekretariatan mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan perencanaan kepegawaian dan hubungan masyarakat;
- b. Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan perlengkapan dan rumah tangga ;
- c. Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemeliharaan sarana

Paragraf 6

Komite Medis, Staf Medis Fungsional dan Instalasi

Pasal 17

- (1) Komite Medis merupakan kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari ketua – ketua staf medis fungsional, ketuanya ditetapkan dengan Keputusan Direktur. Tugasnya membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan medis, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional dan mengembangkan program pelayanan;
- (2) Staf medis fungsional merupakan kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja diinstalasi dalam jabatan fungsional yang bertanggung jawab kepada Direktur. Staf medis fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit, pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan;
- (3) Instalasi merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional, dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan fungsional yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur, mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya;
- (4) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini meliputi :
 - a. Instalasi rawat jalan (poliklinik umum dan spesialis);
 - b. Instalasi rawai inap;
 - c. Instalasi gawat darurat;
 - d. Instalasi radiologi;
 - e. Instalasi farmasi;
 - f. Instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit;
 - g. Instalasi gizi;
 - h. Instalasi kamar jenazah;
 - i. Instalasi laboratorium;
 - j. Unit transfusi darah;
 - k. Rekam medis.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 18

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Bagian Kesekretariatan, membawahkan :
 1. Subbag. Kepegawaian dan Humas;
 2. Subbag. Perlengkapan dan Rumah Tangga.
- c. Bidang Pelayanan, membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik;
 2. Seksi Keperawatan.
- d. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Rekam Medik, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan;
 2. Seksi Rekam Medik;
- e. Bidang Keuangan, membawahkan :
 1. Seksi Perbendaharaan dan Akuntansi;
 2. Seksi Verifikasi dan Anggaran;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V
BAGAN ORGANISASI

Pasal 19

- (1) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;
- (2) Lampiran Peraturan Daerah dimaksud Ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur RSUD, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan.

Pasal 21

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksana bawahannya ;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya ;
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk bahan memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya;

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah ;
- (2) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur RSUD melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan RSUD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Direktur Eselon III.a, Kepala Bagian dan Kepala Bidang Eselon III.b, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Eselon IV.a.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas RSUD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Bantuan Pihak Ketiga.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Kabupaten Katingan, mengenai Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukan Penataan Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penataan Organisasi Rumah Sakit Umum Kasongan termasuk pengisian personil, pembiayaan, perlengkapan dan dokumentasi berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat Tanggal 31 Desember 2008.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya termasuk Tugas Pokok dan Fungsi secara rinci ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan Kabupaten Katingan dan segala

ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 20 Oktober 2008

BUPATI KATINGAN,



DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 20 Oktober 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,**



NAGAENTAR. I. SALOH.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2008 NOMOR : 7

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 7 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KASONGAN**

I. UMUM.

Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur pendukung tugas Bupati;

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s.d. Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “Koordinasi “ adalah peran serta para pemegang jabatan dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Yang dimaksud dengan “ Integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam organisasi perangkat daerah.sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “Sinkronisasi” adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proporsional.


Pasal 21 s.d Pasal 27


Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR : 7

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
 NOMOR : 7 TAHUN 2008
 TANGGAL : 20 OKTOBER 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KASONGAN



BURATI KATINGAN

 DUWEL RAWING

